

Surabaya, 07 Pebruari 2017

Nomor : ~~840~~ / 11 /DPKP/JT-II/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data Iuran.

Kepada
Yth. Sdr. Inspektur / Kepala Badan/
Dinas / Direktur RS /
Sekretaris DPRD / Kepala Biro
Setda Provinsi Jawa Timur.

Dengan diberlakukannya Perda Nomor 11 Tahun 2016 Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (OPD/SKPD) serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Sekretariat KORPRI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka tertib penyeteroran iuran anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus sesuai OPD yang baru berdasarkan Perda tersebut;
2. Diminta kepada OPD/SKPD mengirimkan daftar rincian iuran anggota KORPRI berdasarkan golongan :
 - a. Eselon II : ...
 - b. Golongan IV : ...
 - c. Golongan III : ...
 - d. Golongan II : ...
 - e. Golongan I : ...

ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur c/q UPT Sekretariat KORPRI Jl. Pahlawan No. 110 Lantai 6 Surabaya paling lambat tanggal 20 Pebruari 2017.

3. Menyetorkan iuran KORPRI secara tertib setiap bulan ke rekening Bank Jatim nomor 0017041762 dan bukti setor dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur c/q UPT Sekretariat KORPRI Jl. Pahlawan No. 110 Lantai 6 Surabaya melalui Pos/Email : korpri_jatim@ymail.com atau fax : 031-3539904.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,



Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

Tembusan :